

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (*Khamar*) Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahkamah Syar'iyah di Lhoksemauwe memiliki peran khusus dalam menegakkan syariat Islam melalui penanganan perkara jinayah, termasuk pelanggaran terkait menjual dan menyimpan minuman keras (*khamar*), dengan kewenangan yang diatur oleh Qanun Jinayah Aceh. Proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah melibatkan ijtihad hakim, yang memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan memastikan semua unsur pelanggaran terpenuhi sebelum menjatuhkan sanksi. Hukuman cambuk sebagai bentuk penegakan syariat dilakukan secara terbuka untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Pelaksanaan hukuman cambuk di Lhoksemauwe biasanya dilakukan setelah sholat Jumat di tempat terbuka untuk mempermalukan terdakwa sekaligus memberikan pelajaran kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, beberapa pihak penting seperti hakim pengawas, petugas pencambukan, dan dokter bertugas memastikan proses hukuman berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi kesehatan terpidana.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksemauwe melalui putusannya nomor 09/JN/2018/MS.Lsm, 10/JN/2018/MS.Lsm dan nomor 1/JN/2020/MS.Lsm menetapkan hukuman berbeda dalam kasus yang sama yaitu kasus menjual

dan menyimpan minuman (*khamar*). Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim yang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti putusan 09/JN/2018/MS.Lsm yang dimana tidak mendukung Syariat islam, perbuatannya membuat orang lain binasa, sehingga memberatkan pelaku, pada putusan 10/JN/2018/MS.Lsm juga tidak mendukung syariat islam di aceh serta perbuatan yang dapat membinasakan orang lain, dan yang terakhir putusan 1/JN/2020/MS.Lsm dimana perbuatannya meresahkan masyarakat luas serta tidak sesuai syariat Islam di aceh. Sikap terdakwa di persidangan juga menjadi pertimbangan seperti tidak menghalang-halangi dan memberikan keterangan yang benar selama di persidangan atau sebaliknya sehingga menjadi pertimbangan hakim selanjutnya. Faktor Historis pelaku, Sosiologis Pelaku dan Ekonomi Pelaku juga menjadi hal yang dipertimbangkan hakim, kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim menjadi alternatif untuk memilih nominal hukuman yang diberikan berdasarkan aturan hukum yang jelas karena dalam Qanun Jinayat hanya mengatur maksimal hukuman yang diberikan yang berarti sifat hukumannya tidak pasti. Hal tersebut memberikan peluang bagi hakim untuk memilih rentang jumlah hukuman yang diberikan diantara itu.

3. Pembuktian dalam perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah memiliki banyak kesamaan dengan pembuktian dalam perkara pidana di peradilan umum. Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait jenis dan kriteria alat bukti yang digunakan, meskipun sebagian juga memiliki kesamaan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah mengatur secara rinci alat-alat bukti yang sah dalam perkara jinayat. Pasal 181 ayat (1) Qanun tersebut membatasi alat bukti yang sah, yaitu: (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan

Ahli, (c) Barang Bukti, (d) Surat, (e) Bukti Elektronik, (f) Pengakuan Terdakwa, dan (g) Keterangan Terdakwa. Salah satu ketentuan khusus dalam penggunaan alat bukti adalah terkait saksi, di mana saksi harus berusia minimal 18 tahun. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti perkara zina, disyaratkan adanya empat orang saksi yang memberikan keterangan. Hal ini menunjukkan adanya spesifikasi tambahan dalam pembuktian perkara jinayat yang berlandaskan pada ketentuan syariat Islam di Aceh, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam proses hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dalam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, penting untuk memberikan edukasi yang menyeluruh tentang disparitas ‘uqubah dalam putusan hakim. Edukasi ini seharusnya mencakup informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai mengapa perbedaan atau disparitas hukuman dalam putusan bisa terjadi. Disparitas hukuman dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim selama persidangan, seperti konteks kasus, niat pelaku, atau faktor-faktor lain yang relevan. Dengan memahami alasan di balik perbedaan ini, masyarakat akan lebih bisa menerima dan tidak merasa dirugikan oleh sistem peradilan, meskipun ada disparitas dalam hukuman yang dijatuhkan pada kasus yang serupa.
2. Diharapkan memberikan edukasi dengan mencakup transparansi dalam proses peradilan dan penjelasan tentang bagaimana hakim membuat keputusan. Ini bisa melibatkan seminar, publikasi, atau platform komunikasi

lain yang memfasilitasi dialog antara sistem peradilan dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan dipandang sebagai sesuatu yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

3. Untuk mengurangi terjadinya Jarimah Menjual Dan Menyimpan minuman keras (*khamar*), diharapkan agar hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku. Selain memberikan hukuman pokok seperti cambuk, hakim juga sebaiknya menambahkan hukuman tambahan seperti kerja sosial. Hukuman tambahan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

